

TIM PENYELESAIAN-PERSELISIHAN 2024

Kpt 2 TAHUN 2025, 6 HLM

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati terdapat gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2023; ; PKPU No. Tahun 2024 2; ; PKPU No. 8 Tahun 2024; ; PKPU No. 17 Tahun 2024 ; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kep KPU No.1871 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2025

CATATAN :